



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1136 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/RETURN  
LAYAK PAKAI DAN KOMPONEN MILIK DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya program penggantian lampu menjadi lampu hemat energi dengan *smart system* pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi terdapat armature lampu penerangan jalan umum bekas/return dan komponen layak pakai milik Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak dipergunakan lagi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Armature Lampu Penerangan Jalan Umum Bekas/Return Layak Pakai dan Komponen Milik Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Daerah Lain;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/RETURN LAYAK PAKAI DAN KOMPONEN MILIK DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN.
- KESATU :** Menghibahkan armature lampu penerangan jalan umum bekas/return layak pakai dan komponen milik Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Penyerahan hibah armature lampu penerangan jalan umum bekas/return layak pakai dan komponen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KETIGA :** Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyerahan hibah.

- KEEMPAT** : Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan pemberian hibah armature lampu penerangan jalan umum bekas/return layak pakai dan komponen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada penerima hibah.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2020



**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1136 TAHUN 2020

TENTANG

HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN  
JALAN UMUM BEKAS/RETURN LAYAK PAKAI  
DAN KOMPONEN MILIK DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH  
LAIN

DAFTAR PEMERINTAH DAERAH PENERIMA HIBAH ARMATURE LAMPU  
PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/RETURN LAYAK PAKAI  
DAN KOMPONEN MILIK DINAS BINA MARGA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu, sesuai surat Bupati Pringsewu tertanggal bulan Februari 2020 Nomor 500/338.a/D.11/2019 perihal Permohonan Hibah Lampu Penerangan Jalan Umum, dengan rincian:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Armature	HPS 70 W	500	Unit	Baik dan berfungsi
2.	Armature	HPS 250 W	2.500	Unit	Baik dan berfungsi
3.	Armature	HPS 400 W	1.000	Unit	Baik dan berfungsi

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Lampu	HPS 250 W	1.500	Unit	Baik dan berfungsi
2.	Ballast	HPS 250 W	1.500	Unit	Baik dan berfungsi
3.	Capasitor	HPS 250 W	1.500	Unit	Baik dan berfungsi
4.	Ignitor	HPS 250 W	1.500	Unit	Baik dan berfungsi
5.	Lampu	HPS 400 W	500	Unit	Baik dan berfungsi
6.	Ballast	HPS 400 W	500	Unit	Baik dan berfungsi
7.	Capasitor	HPS 400 W	500	Unit	Baik dan berfungsi
8.	Ignitor	HPS 400 W	500	Unit	Baik dan berfungsi

2. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sesuai surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Januari 2020 Nomor 027/061/PERKIM/2020 perihal Permohonan Hibah PJU dan surat tanggal 13 Februari 2020 Nomor 027/39/PERKIM/2020 perihal Penyampaian Spesifikasi Hibah PJU, dengan rincian:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Armature	HPS 70 W	1.000	Unit	Baik dan berfungsi
2.	Armature	HPS 150 W	1.500	Unit	Baik dan berfungsi
3.	Armature	HPS 250 W	800	Unit	Baik dan berfungsi



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN